RSUD Dr ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	AUDIT INTERNAL		
	No. Dokumen 445/ 1164 /SPO-RSAM/2023	No. Revisi 0	Halaman 1/2
SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL)	Tanggal terbit Oktober 2023	Direktur dr. Busril, M.PH NIP. 197402272002121004	

PENGERTIAN	Proses penilaian dan evaluasi terhadap penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di Penyelenggaraan makanan Instalasi Gizi RSUD dr Achmad Mochtar
TUJUAN	Untuk melakukan pengecekan dan evaluasi semi tahunan penerapan manual Sistem jaminan produk halal (SJPH) pada penyelenggaraan makanan di Instalasi Gizi
KEBIJAKAN	• UU No.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal • SK Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) • SK Direktur RSAM tentang Peraturan Pemberian Makan Pasien dan Pegawai RSUD Dr Achmad Mochtar no:445/ 039/SK-Dir/RSAM/2023 • Buku Pedoman Pelayanan Gizi RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2022
PROSEDUR	1. Pihak yang berwenang untuk melakukan audit internal adalah penyelia halal dan tim halal yang ditunjuk Direktur sebagai pemilik usaha. 2. Audit dilakukan bisa dengan wawancara kepada pengelola, pengujian kesesuaian dokumen dengan praktek dan observasi lapangan dan fisik 3. Audit internal dilaksananakan 1 kali dalam setahun secara rutin. 4. Waktu pelaksanaan audit ditentukan oleh penyelia / pendamping halal dan disepakati oleh penanggung jawab SJPH internal serta/ tim halal yang disetujui oleh direktur 5. Laporan akhir audit internal disimpan dan diarsipkan oleh penyelia/ pendamping halal. 6. Temuan hasil audit internal wajib segera ditindak sesuai ketentuan 7. Apabila ditemukan bahan yang tidak memenuhi kriteria SJPH, maka bahan tersebut akan ditiadakan dari area penyimpanan dan area produksi 8. Apabila di temukan bahan haram/ najis, maka akan dilakukan tindak sterlisasi area produksi serta area penyimpanan

Dipindai dengan CamScanner

RSUD Dr ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	AUDIT INTERNAL		
	No. Dokumen 445/ /SPO-RSAM/2023	No. Revisi 0	Halaman 2/2
	9. Apabila ditemukan karyawan baru yang belum menerima pelatihan internal penerapan manual SJPH, maka akan segera diberikan pelatihan internal penerapamn manual SJPH dalam waktu selambat lambatnya 1 bulan pasca audit internal rutin 10. Pengembangan produk tanpa melalui prosedur pengecekan penyelia atau pendamping halal akan ditarik dari peredaran		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gizi 2. Supplier		

Dipindai dengan CamScanner